



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALVIAN AZIZ;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 07 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Barurejo, RT. 001 RW. 005, Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Alian Aziz ditangkap tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa Alvian Aziz ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saleh, S.H., dan Niken Retno Dwi Rimbawari, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 12 Juli 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALVIAN AZIZ bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" yang melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 Tahun 1948 sebagaimana surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit senjata api rakitan warna hitam scotlet camuflase, dilengkapi telescope warna hitam dan tali sandang kain warna hijau tua;
 - 7 (Tujuh) butir amunisi aktif cal 5.56 merk pindad;
 - 1 (Satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (Satu) buah kunci L;
 - 1 (Satu) buah baut;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama proses menyidikan hingga dipersidangan, Terdakwa selalu bersikap sopan, kooperatif, dan tidak menghalang – halangi proses penyidikan maupun persidangan;
2. Bahwa ia Terdakwa memiliki senjata api rakitan laras panjang tersebut untuk berburu babi hutan;
3. Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, nomor PRINT-1530/M.5.21.3/Eku.2/06/2023 tanggal 5 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALVIAN AZIZ pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Barurejo RT 001 RW 005 Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2022, Terdakwa Alvian Aziz bertemu dengan Sdr. Pri di Kebun Kopi Pesanggrahan Desa Kalibaru Kulon Kecamatan kalibaru Kabupaten Banyuwangi, kemudian Sdr. Pri menawarkan kepada Terdakwa senjata api rakitan laras panjang dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. Pri menyetujui, setelah itu keesokan harinya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan Sdr. Pri menyerahkan senjata api rakitan laras panjang beserta amunisinya sejumlah 10 (sepuluh) butir, setelah itu Terdakwa membawa dan menyimpan senjata api rakitan laras panjang tersebut ke rumah Terdakwa serta senjata api rakitan laras panjang tersebut Terdakwa mempergunakannya untuk menembak/berburu babi hutan;

Bahwa selanjutnya saksi Eko Cahyono dan saksi Moehammad Kholili (keduanya anggota Polri Polresta Banyuwangi) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 melakukan pengeledagan dirumah Terdakwa dan keduanya menemukan 1 (satu) unit senjata api rakitan, 7 (tujuh) butir amunisi aktif cal 5.56 merek pindad, yang mana 1 (satu) unit senjata api rakitan dan 7 (tujuh) butir amunisi aktif tersebut ditemukan dikursi kayu yang berada didapur rumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Jenis Laras Panjang (Senapan) dan Peluru Nomor Lab : 3339/BSF/2023 tetanggal 04 Mei 2023 dengan Kesimpulan : (1) Barang Bukti Nomor : 10/2023/BSF adalah senjata api laras panjang (senapan) kaliber 5.56 mm rakitan dalam kondisi fisiki mekanik baik dan dapat digunakann untuk menembak, (2) Barang Bukti Nomor : 11/2023/BSF adalah dua butir peluru (amunisi) tajam warna kuning, kaliber 5.56 mm dalam kondisi baik dan dapat ditembakkan;

Perbuatan Terdakwa ALVIAN AZIZ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Cahyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyimpan dan menguasai senjata api;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus /2023/PN Byw



- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 14.00 wib bertempat dirumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Barurejo RT 001 RW 005 Kel/Desa Kalibaru Manis Kecamatan kalibaru Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang saksi sita adalah 1 (satu) unit senjata api rakitan warna hitam scotlet camuflase, dilengkapi telescopewarna hitam, dan tali sandang kain warna hijau tua; 7 (tujuh) butir amunisi aktif cal 5.56 merk pindad; 1 (satu) buah dompet warna merah; 1 (satu) buah kunci L; 1 (satu) buah baut;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi terkait adanya warga Desa Kalibaru memiliki senjata api rakitan, dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 maret 2023 sekitar pukul 14.00 wib dirumah Terdakwa. Ketika melakukan penggeledahan saksi bersama tim telah menyita barang bukti yang diletakkan di kursi kayu yang berada di dapur rumahnya, diakui oleh Terdakwa dan tidak memiliki ijin selanjutnya saksi bersama tim membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa adalah warga sipil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari seseorang yang bernama Pri yang berasal dari Jember dengan membeli seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa senjata api milik Terdakwa tidak ada tipenya hanya berupa senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki senjata api tersebut untuk berburu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai dan membawa senjata api;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata rakitan laras panjang tersebut langsung mendapatkan peluru / amunisi sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa membeli senjata api tersebut;
- Bahwa senjata api yang dimiliki Terdakwa adalah senjata api rakitan asli yang masih aktif dan masih bisa dipergunakan;
- Bahwa senjata api tersebut juga pernah dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa senjata api tersebut digunakan saat uji coba dan saat berburu di wilayah Kalibaru;
- Bahwa senjata api tersebut memiliki amunisi berkaliber 5.56 merk pindad;
- Bahwa warga pernah melihat Terdakwa mempergunakan senjata api tersebut ketika Terdakwa berburu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit senjata api rakitan warna hitam scotlet camuflase, dilengkapi telescopewarna hitam, dan tali sandang kain warna hijau tua; 7 (tujuh) butir amunisi aktif cal 5.56 merk pindad; 1 (satu) buah dompet warna merah; 1 (satu) buah kunci L; 1 (satu) buah baut yang diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disita oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Moehammad Kholili, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyimpan dan menguasai senjata api;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 14.00 wib bertempat dirumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Barurejo RT 001 RW 005 Kel/Desa Kalibaru Manis Kecamatan kalibaru Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang saksi sita adalah 1 (satu) unit senjata api rakitan warna hitam scotlet camuflase, dilengkapi telescopewarna hitam, dan tali sandang kain warna hijau tua; 7 (tujuh) butir amunisi aktif cal 5.56 merk pindad; 1 (satu) buah dompet warna merah; 1 (satu) buah kunci L; 1 (satu) buah baut;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi terkait adanya warga Desa Kalibaru memiliki senjata api rakitan, dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 maret 2023 sekitar pukul 14.00 wib dirumah Terdakwa. Ketika melakukan pengeledahan saksi bersama tim telah menyita barang bukti yang diletakkan di kursi kayu yang berada di dapur rumahnya, diakui oleh Terdakwa dan tidak memiliki ijin selanjutnya saksi bersama tim membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa adalah warga sipil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari seseorang yang bernama Pri yang berasal dari Jember dengan membeli seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api milik Terdakwa tidak ada tipenya hanya berupa senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki senjata api tersebut untuk berburu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai dan membawa senjata api;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata rakitan laras panjang tersebut langsung mendapatkan peluru / amunisi;
- Bahwa senjata api yang dimiliki Terdakwa adalah senjata api rakitan asli yang masih aktif dan masih bisa dipergunakan;
- Bahwa senjata api tersebut pernah dipergunakan saat uji coba dan saat berburu di Wilayah Kalibaru;
- Bahwa senjata api milik Terdakwa amunisi ber kaliber 5,56 merk pindad;
- Bahwa warga pernah melihat Terdakwa mempergunakan senjata api tersebut ketika Terdakwa berburu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa panjang senjata api yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit senjata api rakitan warna hitam scotlet camufase, dilengkapi telescopewarna hitam, dan tali sandang kain warna hijau tua; 7 (tujuh) butir amunisi aktif cal 5.56 merk pindad; 1 (satu) buah dompet warna merah; 1 (satu) buah kunci L; 1 (satu) buah baut yang diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disita oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Siswanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan teman saksi yang bernama Alvian Aziz menyimpan dan menguasai senjata api;
- Bahwa saksi pernah melihatnya senjata api dan amunisi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Barurejo RT 001 RW 005 Kel/Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki senjata api untuk berburu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sebagai anggota PERBAKIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai dan membawa senjata api;
- Bahwa saksi pernah ikut berburu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dahulu yang ditangkap kemudian Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit senjata api rakitan warna hitam scotlet camuflase, dilengkapi telescopewarna hitam, dan tali sandang kain warna hijau tua; 7 (tujuh) butir amunisi aktif cal 5.56 merk pindad; 1 (satu) buah dompet warna merah; 1 (satu) buah kunci L; 1 (satu) buah baut yang diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disita oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Barang Bukti Senjata Api Jenis Laras Panjang (Senapan) dan Peluru Nomor Lab : 3339/BSF/2023 tetanggal 04 Mei 2023 dengan Kesimpulan : (1) Barang Bukti Nomor : 10/2023/BSF adalah senjata api laras panjang (senapan) kaliber 5.56 mm rakitan dalam kondisi fisik mekanik baik dan dapat digunakann untuk menembak, (2) Barang Bukti Nomor : 11/2023/BSF adalah dua butir peluru (amunisi) tajam warna kuning, kaliber 5.56 mm dalam kondisi baik dan dapat ditembakkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alvian Aziz di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Barurejo RT 001 RW 005 Kel/Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa yang disita oleh Polisi adalah 1 (satu) senjata api rakitan warna hitam scotlet camuflase, dilengkapapi telescopewarna hitam, dan tali sandang kain warna hijau tua; 7 (tujuh) butir amunisi aktif cal 5.56 merk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindad; 1 (satu) buah dompet warna merah; 1 (satu) buah kunci L; 1 (satu) buah baut;

- Bahwa senjata api Terdakwa taruh di kursi kayu yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa amunisi Terdakwa taruh di dalam dompet senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat senjata api tersebut dari seseorang yang bernama Pri yang berasal dari Jember dengan membeli seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa senjata api Terdakwa tidak ada merknya, karena berupa senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki senjata api untuk berburu di perkebunan;
- Bahwa Terdakwa saat berburu mendapatkan babi hutan;
- Bahwa Terdakwa berburu dengan teman Terdakwa yang bernama Siswanto;
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki 10 (sepuluh) amunisi, dipakai satu kali saat percobaan sebelum membeli senjata tersebut dan dua amunisi lagi Terdakwa pergunakan saat berburu dan sisa amunisi Terdakwa sebanyak 7 (tujuh);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau menyimpan senjata api;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menguasai senjata api tersebut selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mempergunakan senjata api tersebut untuk berburu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempergunakan senjata api kalau senapan angin Terdakwa pernah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara menggunakannya, namun ketika membeli tersebut Terdakwa diajari oleh pak Pri cara mempergunakan senjata api tersebut;
- Bahwa motif Terdakwa membeli senjata api tersebut hanya untuk berburu saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit senjata api rakitan warna hitam scotlet camufase, dilengkapi telescopewarna hitam, dan tali sandang kain warna hijau tua; 7 (tujuh) butir amunisi aktif cal 5.56 merk pindad; 1 (satu) buah dompet warna merah; 1 (satu) buah kunci L; 1

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah baut yang diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disita oleh Polisi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit senjata api rakitan warna hitam scotlet camuflase, dilengkapi telescope warna hitam dan tali sandang kain warna hijau tua;
2. 7 (Tujuh) butir amunisi aktif cal 5.56 merk pindad;
3. 1 (Satu) buah dompet warna merah;
4. 1 (Satu) buah kunci L;
5. 1 (Satu) buah baut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Barurejo RT 001 RW 005 Kel/Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang;
3. Bahwa yang disita oleh Polisi adalah 1 (satu) senjata api rakitan warna hitam scotlet camuflase, dilengkapi telescopewarna hitam, dan tali sandang kain warna hijau tua; 7 (tujuh) butir amunisi aktif cal 5.56 merk pindad; 1 (satu) buah dompet warna merah; 1 (satu) buah kunci L; 1 (satu) buah baut;
4. Bahwa senjata api Terdakwa taruh di kursi kayu yang berada di dapur rumah Terdakwa dan amunisi Terdakwa taruh di dalam dompet senjata api tersebut;
5. Bahwa Terdakwa mendapat senjata api tersebut dari seseorang yang bernama Pri yang berasal dari Jember dengan membeli seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Bahwa senjata api Terdakwa tidak ada merknya, karena berupa senjata api rakitan laras panjang;
7. Bahwa tujuan Terdakwa memiliki senjata api untuk berburu di perkebunan dan saat berburu Terdakwa mendapatkan babi hutan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa berburu dengan teman Terdakwa yang bernama Siswanto;
 9. Bahwa awalnya Terdakwa memiliki 10 (sepuluh) amunisi, dipakai satu kali saat percobaan sebelum membeli senjata tersebut dan dua amunisi lagi Terdakwa pergunakan saat berburu dan sisa amunisi Terdakwa sebanyak 7 (tujuh);
 10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau menyimpan senjata api;
 11. Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulanginya lagi;
 12. Bahwa Terdakwa menguasai senjata api tersebut selama 8 (delapan) bulan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Alvian Aziz yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya. Unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif, tentunya yang ada hubungannya dengan perkara ini memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Bahwa frase “tanpa hak” pada dasarnya mengacu pada unsur objektif suatu tindak pidana, yakni melawan hukum, atau dengan kata lain, frase tersebut merupakan kata lain dari melawan hukum, Van Hattum berpendapat bahwa kata “melawan hukum” haruslah dibatasi hanya pada hukum yang tertulis atau bertentangan dengan hukum yang tertulis. Hal yang sama dikemukakan oleh Simons yang mengartikan melawan hukum sebagai unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan (Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 336);

Bahwa pengertian kata “Menguasai” mempunyai defenisi berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu) (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm 764);

Bahwa pengertian kata “Mempunyai Dalam Miliknya” mempunyai defenisi kepunyaan, hak, barang yang dimiliki oleh seseorang dan sepenuhnya dapat dipindahtangankan oleh pemiliknya (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm 956);

Bahwa pengertian kata “Menyimpan” mempunyai defenisi menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm 725);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa “senjata api” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat/benda yang terbuat dari logam atau fiber, digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras ke arah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi sedangkan “Amunisi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bahan pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru) (Kbbi.web.id);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2022, Terdakwa Alvian Aziz bertemu dengan Sdr. Pri di Kebun Kopi Pesanggrahan Desa Kalibaru Kulon Kecamatan kalibaru Kabupaten Banyuwangi, kemudian Sdr. Pri menawarkan kepada Terdakwa senjata api rakitan laras panjang dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditawarkan oleh Terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. Pri menyetujui, setelah itu keesokan harinya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. Pri menyerahkan senjata api rakitan laras panjang beserta amunisinya sejumlah 10 (sepuluh) butir, setelah itu Terdakwa membawa dan menyimpan senjata api rakitan laras panjang tersebut ke rumah Terdakwa serta senjata api rakitan laras panjang tersebut Terdakwa mempergunakannya untuk menembak/berburu babi hutan;

Bahwa selanjutnya saksi Eko Cahyono dan saksi Moehammad Kholili (keduanya anggota Polri Polresta Banyuwangi) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 melakukan pengeledagan dirumah Terdakwa dan keduanya menemukan 1 (satu) unit senjata api rakitan, 7 (tujuh) butir amunisi aktif cal 5.56 merek pindad, yang mana 1 (satu) unit senjata api rakitan dan 7 (tujuh) butir amunisi aktif tersebut ditemukan dikursi kayu yang berada didapur rumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Jenis Laras Panjang (Senapan) dan Peluru Nomor Lab : 3339/BSF/2023 tetanggal 04 Mei 2023 dengan Kesimpulan : (1) Barang Bukti Nomor : 10/2023/BSF adalah senjata api laras panjang (senapan) kaliber 5.56 mm rakitan dalam kondisi fisiki mekanik baik dan dapat digunakann untuk menembak, (2) Barang Bukti Nomor : 11/2023/BSF adalah dua butir peluru (amunisi) tajam warna kuning, kaliber 5.56 mm dalam kondisi baik dan dapat ditembakkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus /2023/PN Byw



menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek phisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (Satu) unit senjata api rakitan warna hitam scotlet camuflase, dilengkapi telescope warna hitam dan tali sandang kain warna hijau tua, 7 (Tujuh) butir amunisi aktif cal 5.56 merk pindad, 1 (Satu) buah dompet warna merah, 1 (Satu) buah kunci L, 1 (Satu) buah baut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Alvian Aziz tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alvian Aziz oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit senjata api rakitan warna hitam scotlet camuflase, dilengkapi telescope warna hitam dan tali sandang kain warna hijau tua;
 - 7 (Tujuh) butir amunisi aktif cal 5.56 merk pindad;
 - 1 (Satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (Satu) buah kunci L;
 - 1 (Satu) buah baut;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh I Wayan Sukradana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh M. Toriq Fahri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Firlando, S.H.,

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti;

Kadec Darna, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)